а	r e	а	SI	t a	n	les

A.2 NIK A.3 Nama

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	
REKTORAT JENDERAL PAJAI	<

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BP	BS
-------------	----

H.1	NOMOR	:	2	0	0	0	0	0	0	0	1	7	H.4		PPh Final
uл	X Poml	hotu	lan k	۲۵-	0)		Н3			Pe	mhatalan	١ ـ	Х	DDb Tidek Finel

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2 X Pembetulan Ke- 0	H.3 Pembatalan	H.5 X PPh Tidak Final
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DII	POTONG/DIPUNGUT		

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

07ZO5YUZ

JOHAN

Masa Pajak <i>(mm-yyyy)</i>	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)		
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6		
5-2022	24-100-02	33.180.840,00		2	663.616,00		
Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan							

Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dar	n Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen	J-2022-05-01
Nama Dokumen	Invoice Tanggal 3 1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 уууу
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabi	la ada :
Nomor Faktur Pajak :	Tanggal dd mm yyyyy
B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Ke	terangan Bebas (SKB).
Nomor :	Tanggal dd mm yyyyy
B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah	(DTP) berdasarkan :
B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan	Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :
B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang dibe	erikan fasilitas PPh berdasarkan:
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT	
C.1 NPWP : 4	1 5 7 8 2 1 7 6 0 4 4 0 0 0
	MA JAYA KRANINDO
-	1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy
C.4 Nama Penandatangan : JOH	
C.5 Pernyataan Waiib Paiak . Denga	an ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara
elekto	rnik la terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan
	tongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:
	Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
V	Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
国的 企业的 实现的	ni dangan ketantuan yang berlaku di. Dirakterat Jandaral pajak mangatur bahwa Bukti Damatangan/Damungutan DDb Haifikasi ini

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.